

BAB I

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) defnisi Media Sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Namun, pada kenyataannya, Media Sosial yang seharusnya menjadi wadah untuk bersosialisasi justru digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan negatif seperti penghinaan. Penghinaan yang melalui dokumen elektronik ini dinilai lebih mudah tersebar secara luas. Aturan yang mengatur tentang perilaku penghinaan terdapat pada Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yaitu :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pada pasal ini menjelaskan secara detail apa itu penghinaan menurut KUHP. Menurut R. Soesilo, penghinaan dalam pasal ini dapat disebut sebagai penghinaan apabila “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” yang bermaksud untuk diketahui banyak orang, sedangkan ayat (2) ini menerangkan tentang pemberatan yang dapat dikenai untuk penghinaan, yaitu jika tuduhan atau penghinaan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambar, dengan demikian penghinaan tersebut dikategorikan sebagai penghinaan dengan surat.¹

¹*Perbuatan-Perbuatan yang Termasuk Pencemaran Nama Baik*
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt517f3d9f2544a/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-pencemaran-nama-baik>, diakses pada tanggal 12/6/2019

Body shaming atau penghinaan fisik adalah perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan cara yang negatif. Akhir-akhir ini sering ditemukan adanya *body shaming* atau penghinaan fisik di media sosial yang kini seang berkembang dengan pesatnya.

Penghinaan fisik atau *body shaming* merupakan sebuah tindak pidana dan tindak pidana terhadap fisik ini dibedakan menjadi dua kategori. Pertama, secara tidak langsung yaitu lewat narasi tertulis di media sosial. Kedua, secara langsung yaitu lewat perkataan menghina yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban di media sosial.²

Sebagaimana diketahui, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE.)

Filosofi dan tujuan dikeluarkannya UU ITE ini tertera pada bagian konsiderans undang-undang ini, dan yang berhubungan dengan tindakan pengelolaan ITE dan bentuk penanggulangan terhadap tindakan hukum baru dalam hal ini *body shaming* atau penghinaan fisik dapat dilihat pada poin b dan c yaitu :

- b. Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. Bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;

Selain dalam konsiderans tersebut diatas, filosofi dan tujuan UU ITE yang berhubungan dengan tindakan *body shaming* atau penghinaan fisik juga tertera pada UU ITE poin a yang berbunyi :

- a. Bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

²*Polisi Tangani 966 Kasus Body Shaming Selama 2018* <https://m.detik.com/news/berita/d-4321990/polisi-tangani-966-kasus-body-shaming-selama-2018>, diakses pada tanggal 30/3/2019

pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Menurut Pasal 1 butir 1 UU ITE, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam UU ITE ini juga memberikan definisi terhadap pengirim dan penerima dalam dimana pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Sedangkan penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.

Berkaitan dengan hal tersebut, keberadaan UU ITE ini juga telah menentukan perbuatan hukum yang dilarang melalui elektronik dan media sosial yang tercantum pada Pasal 27 UU ITE ini terutama pada ayat (3) yang merujuk pada penghinaan dan pencemaran nama baik yaitu sebagai berikut : “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Dalam hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik sudah sewajarnya memberikan dampak yang baik bagi perkembangan suatu negara serta warga negara sebagai individu yang mendapatkan manfaat langsung dari perkembangan tersebut. Namun, faktanya, masih banyak sekali yang salah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik ini sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan hukum baru, salah satunya adalah penghinaan fisik di sosial media.

Salah satu contoh kasus dari tindakan *body shaming* di media sosial ini diterima oleh Meira Anastasia di akun media sosialnya. Dalam bukunya, Meira berkisah tentang *body shaming* yang dialaminya lewat akun *Instagram* miliknya,

dimana salah satu pengikut akunnya menguliskan dalam kolom komentar, “*Ternyata, orang ganteng belum tentu istrinya cantik.*” Ia menceritakan bagaimana seorang istri *public figure* dituntut untuk tampil cantik dan menarik yang seringkali membuat Meira mendapat komentar negatif karena dianggap tidak memenuhi standar istri seorang *public figure*.³

Selain Meira, Dian Nitami juga mendapatkan *body shaming* di akun media sosialnya. Dian Nitami kala itu mengunggah foto dirinya dengan menggunakan baju abu-abu dan memegang sebuah payung. Dalam kolom komentar, pemilik akun @corissa.putrie mengomentari fisik dari Dian yaitu dengan menuliskan “*Itu hidungnya jelek banget, melar banget, jempol kaki juga bisa masuk, waduh, operasi lha, katanya artis, masa duit buat perbaiki hidung nggak ada, waduh.*”

Dari dua kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa penghinaan fisik atau *body shaming* yang dilakukan di sosial media merupakan tindakan yang menghina keberadaan fisik asli seseorang dengan tujuan untuk menjatuhkan martabat atau harga diri seseorang tersebut.

Pelaku penghinaan fisik atau *body shaming* ini rata-rata adalah kerabat dekat, keluarga bahkan orang tua sendiri yang tanpa disadari melakukan tindakan penghinaan fisik dan korban yang mendapatkan perlakuan penghinaan fisik atau *body shaming* ini umumnya terjadi kepada perempuan bertubuh besar atau kecil, tinggi atau pendek, atau berkulit gelap.⁴ Peningkatan signifikan kasus penghinaan fisik atau *body shaming* lewat akun jejaring sosial ini menjadi sebuah keprihatinan yang perlu diperhatikan secara khusus untuk dapat mengurangi tindakan serta akibat dari tindakan penghinaan fisik yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, menarik untuk mengemukakan skripsi yang diberi judul “**ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UNTUK PELAKU *BODY SHAMING* MELALUI SOSIAL MEDIA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**”

1.2. Rumusan Masalah

³ Meira Anastasia, *Imperfect*, Cetakan ke-2, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, Hal. 11

⁴ *Ibid.*

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut : “Adakah pertanggungjawaban pidana untuk pelaku penghinaan fisik atau *body shaming* melalui sosial media berdasarkan hukum positif di Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

A. Tujuan Akademis

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

B. Tujuan Praktis

Tujuan Praktis dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami pengertian *body shaming* melalui media sosial dan akibat hukumnya.
2. Untuk lebih mengetahui dan memahami penanggulangan preventif dan represif terhadap keberadaan *body shaming* di akun media sosial.

1.4. Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat penelitian dari skripsi ini adalah :

- a. Untuk memberikan pengetahuan/wawasan terhadap masyarakat mengenai *body shaming* yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penghinaan.
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini DPR RI, agar membentuk aturan khusus mengenai *body shaming* sehingga memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan sanksi *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial.

1.5. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. “Penelitian hukum yuridis normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan

atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain”⁵

B. Pendekatan Masalah

Ada 2 pendekatan masalah yang digunakan yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* adalah peraturan yang digunakan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang ditangani. Sedangkan *conceptual approach* merupakan teori dari ahli hukum, literatur – literatur dan bacaan lainnya yang sesuai dengan kasus yang diambil.

C. Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari perundang – undangan yaitu :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer, tidak bersifat mengikat tetapi menjelaskan mengenai olahan pendapat atau pikiran para ahli. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari : Literatur, asas-asas, doktrin, dan yurisprudensi.

D. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum : Penelitian dimulai dengan inventarisasi berupa mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, dalam arti memilah-milah bahan hukum yang terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis untuk mempermudah dalam memahami substansi bahan hukum tersebut.

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal 14

2. Langkah Analisa : Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka metode yang digunakan adalah metode deduksi yaitu dimulai dari ketentuan atau hal-hal yang bersifat umum dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori yang ditemukan dalam literatur yang diterapkan pada rumusan masalah untuk menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan penafsiran otentik yaitu suatu penafsiran yang secara langsung diberikan oleh pembuat undang-undang dan penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan yang lainnya dalam suatu undang-undang atau menghubungkan suatu pasal dengan pasal dalam undang-undang yang lainnya.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematis

Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam sub bab. Adapun keempat bab tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN. Merupakan awal dari penulisan skripsi yang diawali dengan latar belakang yang mengemukakan tentang tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sistem elektronik atau media sosial. Berbagai jenis tindak pidana yang menyangkut mendistribusikan atau mentransmisikan atau menginformasikan segala sesuatu secara umum dan berdampak merugikan orang antara lain yakni kejahatan *body shaming* yang dilakukan melalui media sosial yang saat ini marak terjadi. Bab ini dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, langkah penelitian dan kerangka teoritik.

BAB II : HAKEKAT PENGHINAAN FISIK ATAU *BODY SHAMING* BESERTA AKIBAT HUKUMNYA. Dalam bab ini, terdiri dari 2 (dua) sub-bab yaitu : **Bab II.1 : Tindak Pidana Penghinaan Serta Jenis-Jenisnya Menurut Hukum Positif di Indonesia.** Bab ini mengulas macam-macam tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik, baik didalam KUHP yang dikenal sebagai tindak pidana konvensional maupun diluar KUHP yang dikenal dengan tindak pidana ITE diantaranya adalah *body shaming*.

Bab II.2 : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana *Body Shaming*. Dalam hukum pidana selain diulas tentang tindak pidana menyangkut pula pertanggungjawaban pidana yang menurut Mulyatno hal ini dipisahkan, hal ini menunjukkan bahwa tidak setiap tindak pidana berakibat adanya pertanggungjawaban pidana. Dalam artian, harus memiliki persyaratan tertentu.

BAB III : ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU BODY SHAMING. Dalam bab ini, terdiri dari 2 sub-bab, yaitu : **Bab III.1 : Kronologis Kasus-Kasus *Body Shaming*.** Bab ini mengemukakan contoh kasus *body shaming* beserta komentar korban dan akibat-akibat yang dialami oleh korban. **Bab III.2 : Analisis Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Body Shaming*.** Bab ini membahas mengenai dapatkah pelaku tindak pidana *body shaming* dikenakan ketentuan pidana menurut UU ITE.

BAB IV : PENUTUP. Bab ini adalah kajian akhir dari masalah yang dibahas, yang terdiri dengan dua sub-bab yaitu yang pertama adalah kesimpulan dari seluruh masalah tentang penghinaan atau *body shaming*. Kedua, adalah saran yang merupakan rekomendasi atau preskripsi dalam penanganan kasus-kasus serupa kedepan.